



PUTUSAN
Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUDI SYAHPUTRA ALIAS PUTRA;**
2. Tempat lahir : Kp Jati;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/24 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Indra Lk. II Kelurahan Pinang Mancung,
Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yudi Syahputra Alias Putra ditangkap sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa Yudi Syahputra Alias Putra ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Bahri Nasution, S.H., Advokat/Pengacara Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI), yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B No. 9 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI SYAHPUTRA Alias PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDI SYAHPUTRA Alias PUTRA berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 978,83 gram ;
- 1 (satu) buah kotak sepatu merk ardiles warna merah ;
- 1 (satu) bungkus plastik warna silver gambar ikan bertuliskan ZMY ;
- 1 (satu) unit handpone merk Nokia ;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo.

Dipergunakan dalam perkara An. PRAMANA PUTRA Alias KOJEK.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Yudi Syahputra Alias Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;
3. Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-2748/Enz.2/Sei Rph/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA bersama-sama dengan saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK (berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin 24 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, bertempat di Jalan Lintas Sei Belutu Kampung Jati Dusun XV Desa Sei Bamban Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,” Percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu beratnya melebihi 5 gram”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 Pihak Kepolisian Resort Tebing Tinggi mendapatkan Informasi dari seseorang yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa IMRAN (DPO) yang sering mengedarkan dan melalukan transaksi Narkotika jenis sabu di seputaran Simpang Takari Kota Tebing Tinggi. Setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi dari Kepolisian Resort Tebing Tinggi yakni saksi TERIKETTA SURBAKTI bersama saksi HENDI D. SIHOMBING, saksi BERNAD E. PANDIANGAN dan Saksi STEVEN VEDDRIGO HUTASOIT melakukan penyelidikan di seputaran Simpang Takari Kota Tebing Tinggi, kemudian saksi BERNAD E. PANDIANGAN melakukan Teknik penyelidikan dengan melakukan pembelian terselubung (*Undercover Buy*) dan saksi BERNAD E. PANDIANGAN bertemu dengan IMRAN (DPO) di lokasi tersebut sedangkan saksi TERIKETTA SURBAKTI, saksi HENDI D. SIHOMBING, dan saksi STEVEN VEDDRIGO HUTASOIT memantau dari jarak yang terukur, kemudian saksi BERNAD E. PANDIANGAN memesan narkotika sabu sebanyak 1 Kg (satu kilogram) Kepada IMRAN (DPO) namun IMRAN (DPO) mengatakan bahwa Narkotika yang dimilikinya sedang tidak ada dan IMRAN mengatakan bahwa temannya yang bernama terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA memiliki Narkotika jenis sabu sehingga IMRAN (DPO) berkata akan menghubungi saksi BERNAD E. PANDIANGAN dan akan mengantarkannya pada hari senin tanggal 24 Juni 2024;

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA bertemu dengan IMRAN (DPO) di Gelanggang (tempat laga ayam) milik terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA yang terletak di jalan Pramuka Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi kemudian terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA ditanya oleh IMRAN (DPO) "Ada kawanmu yang pegang barang satu kilo?" lalu terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA berkata "nanti Saksi tanyakkan sama KOJEK". kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK (berkas penuntutan terpisah) datang ke Gelanggang (tempat laga ayam) terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA, lalu sekira pukul 15.00 wib terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA bertanya kepada saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK "Jek, ada barangmu? ada yang mau beli satu kilo", lalu saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK berkata "nanti kutanyakkan dulu". Kemudian sekira pukul 17.19 wib saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK menghubungi ALEX (DPO) melalui handphone dan bertanya "Lex, ada barangmu satu kilo?", lalu ALEX (DPO) menjawab "Ada, mau kasih ke siapa?", lalu saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK menjawab "temannya PUTRA", kemudian ALEX (DPO) mengatakan "Cash?", lalu saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK menjawab "Cash", kemudian ALEX menutup telepon. Setelah saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK selesai melakukan komunikasi lewat telfon dengan ALEX (DPO), kemudian saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK berkata kepada terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA "Ada". Lalu terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA berkata "tanyak dulu berapa harga satu kilo". Kemudian saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK menjawab kepada terdakwa "dua ratus lima puluh juta", lalu dijawab terdakwa "ada yang beli seharga dua ratus delapan puluh juta";

Kemudian sekira pukul 19.09 wib saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK menghubungi IWAN (DPO) mengatakan "bang, untuk besok (senin) ada mobil?", lalu IWAN menjawab "ada", lalu saksi berkata "oke, besok kita ke Tebing Tinggi", kemudian IWAN menjawab "oke". Kemudian Saksi sekira pukul 23.00 wib saksi pulang kerumah di jalan Batangale Desa Kotapari Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai;

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib, ALEX (DPO) datang kerumah saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK di jalan Batangale Desa Kotapari Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai lalu ALEX (DPO) menyerahkan kepada saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK 1 (satu) buah kotak sepatu merk ardiles warna merah berisikan narkotika sabu dan saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK menerima 1 (satu) buah kotak sepatu merk ardiles warna merah berisikan narkotika sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan saksi, lalu ALEX (DPO) pulang meninggalkan rumah saksi kemudian saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK masuk kedalam rumah, setelah itu saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK membuka kotak sepatu tersebut dan saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK melihat 1 (satu) bungkus plastik hitam yang sudah dilakban berisikan narkotika sabu, kemudian saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK menutupnya. Sekira pukul 09.11 wib saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK menelfon IWAN (DPO) mengatakan "jam berapa bisa berangkat ke Tebing Tinggi bang?" lalu IWAN (DPO) menjawab "nanti bang jam setengah satu bang". Kemudian sekira pukul 10.17 wib saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK menghubungi IWAN (DPO) dengan mengatakan "udah sampai dimana bang?", kemudian IWAN menjawab "bentar bang belum jalan, nanti kalau uda jalan aku kabari", kemudian tidak lama kemudian saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK ditelfon oleh ALEX (DPO) menanyakan "udah berangkat?", saksi menjawab "belum, masih nunggu iwan";

Kemudian sekira pukul 12.00 wib saksi BERNAD E. PANDIANGAN dari Kepolisian Resort Tebing Tinggi selaku saksi yang melakukan Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) menghubungi IMRAN (DPO) dan saksi BERNAD E. PANDIANGAN sepakat untuk melakukan transaksi di RM. Takari Kota Tebing Tinggi. Lalu Saksi BERNAD E. PANDIANGAN bersama dengan saksi TERIKETTA SURBAKTI, saksi HENDI D. SIHOMBING, dan STEVEN VEDDRIGO HUTASOIT berangkat ke RM Takari Kota Tebing Tinggi kemudian sesampainya di lokasi tersebut Saksi BERNAD E PANDIANGAN bertemu dengan IMRAN (DPO) lalu IMRAN (DPO) mengatakan kepada saksi BERNAD E PANDIANGAN untuk berpindah tempat menuju Jalan Lintas Sei Belutu Kampung Jati Dusun XV Desa Sei Bamban Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai tepatnya di rumah IMRAN (DPO), kemudian Saksi BERNAD E. PANDIANGAN bersama dengan saksi TERIKETTA SURBAKTI, saksi HENDI D. SIHOMBING, dan STEVEN VEDDRIGO HUTASOIT berangkat kelokasi yang dimaksud dan bersembunyi di sekitar rumah IMRAN (DPO);

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira pukul 12.06 WIB, saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK dihubungi oleh IWAN (DPO) "aku uda jalan bang", lalu saksi menjawab "oke bang". Kemudian sekira pukul 12.30 wib IWAN (DPO) datang kerumah saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK dan langsung berangkat menuju Kota Tebing Tinggi dengan menggunakan Mobil Toyota Rush warna Silver (*Daftar Pencarian Barang/DPB*). Kemudian sekira pukul 14.00 terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA dijemput oleh saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK dan IWAN (DPO) dirumahnya tepat dijalan Indra Lk. II Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi;

Kemudian sekira pukul 14.10 wib terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA dihubungi oleh IMRAN (DPO) mengatakan "antarlh kerumah, aku enggak sempat kesana" lalu terdakwa menjawab "yauda aku tanyak KOJEK dulu", lalu terdakwa mengatakan kepada saksi PRAMANA PUTRA Als KOJEK "Jek, disuruh antar", lalu saksi PRAMANA PUTRA KOJEK menjawab "ayoklah kita antar" kemudian terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA masuk kedalam mobil tersebut dan melihat 1 (satu) buah kotak sepatu merk ardiles warna merah dibangku belakang mobil tersebut;

Kemudian sekira pukul 14.15 wib terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA, bersama dengan Saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK dan IWAN (DPO) berangkat menuju tempat yang sudah disepakati oleh IMRAN (DPO) di Jalan Lintas Sei Belutu Kampung Jati Dusun XV Desa Sei Baman Kec. Sei Baman Kab. Serdang Bedagai;

Kemudian sekira pukul 14.50 wib terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA bersama dengan saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK dan IWAN (DPO) sampai dirumah IMRAN (DPO). Setelah itu terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA dan saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK turun dari mobil dan IWAN menunggu di mobil. Kemudian terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA membawa 1 (satu) buah kotak sepatu merk ardiles warna merah yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut lalu terdakwa bersama saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK masuk kedalam rumah IMRAN (DPO) lalu bertemu dengan IMRAN, kemudian terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA dan saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK **menyerahkan** kepada IMRAN (DPO) narkotika sabu tersebut dan IMRAN (DPO) meletakkan 1 (satu) buah kotak sepatu merk ardiles warna merah yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu diatas meja;

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Saksi BERNAD E PANDIANGAN dihubungi kembali oleh IMRAN (DPO) dan menyuruh saksi BERNAD E PANDIANGAN untuk datang dan masuk kedalam rumah IMRAN (DPO), kemudian beberapa menit kemudian saksi BERNAD E PANDIANGAN masuk kedalam rumah IMRAN (DPO), lalu IMRAN dan saksi BERNAD E PANDIANGAN membuka kotak tersebut melihat isi nya, lalu tidak berselang lama saksi BERNAD E PANDIANGAN memberi Kode kepada saksi STEVEN VEDDRIGO HUTASOIT, saksi TERIKETTA SURBAKTI dan saksi HENDI SIHOMBING (anggota Kepolisian Resor Tebing Tinggi) yang sudah menunggu diluar rumah, kemudian saksi STEVEN VEDDRIGO HUTASOIT, saksi TERIKETTA SURBAKTI dan saksi HENDI SIHOMBING masuk dari pintu depan rumah IMRAN (DPO) dan langsung mengamankan Saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK namun pada saat bersamaan terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA dan IMRAN (DPO) berusaha melarikan diri melalui pintu belakang rumah, kemudian saksi TERIKETTA SURBAKTI dan saksi BERNAD E PANDIANGAN mengejar terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA dan IMRAN (DPO), namun yang berhasil ditangkap adalah terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA sedangkan untuk IMRAN (DPO) berhasil melarikan diri. kemudian saksi BERNAD PANDIANGAN dan saksi TERIKETTA SURBAKTI kembali kedalam rumah dengan membawa Terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA kemudian para saksi dari kepolisian Resor Tebing Tinggi melakukan penggeledahan dilokasi penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak sepat merk ardiles warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik warna silver gambar ikan bertuliskan ZMY yang berisi 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berada diatas meja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu saksi BERNAD PANDIANGAN bersama saksi STEVEN V. HUTASOIT, saksi TERIKETTA SURBAKTI dan saksi HENDI SIHOMBING yaitu saksi Kepolisian Resort Tebing Tinggi melakukan interogasi kepada terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA dan saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK lalu saksi PRAMANA PUTRA Als KOJEK dan terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki bernama ALEX (DPO) **untuk dijual** oleh Terdakwa dan saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK, Kemudian Terdakwa dan saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK SYAHPUTRA alias PUTRA beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Satuan Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor : 01/01/07/POL.10086/2024 25 Juni 2024 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 1.021,39 Gram (seribu dua puluh satu koma tiga puluh delapan) dan berat netto 978,83 Gram (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma delapan puluh tiga) gram, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3566/ NNF/2024 tanggal 03 Juli 2024 yang dikeluarkan Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 31,28 (tiga puluh satu koma dua puluh delapan) gram.

Bahwa benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA bersama-sama dengan saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK (berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin 24 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, bertempat di Jalan Lintas Sei Belutu Kampung Jati Dusun XV Desa Sei Bamban Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 Pihak Kepolisian Resort Tebing Tinggi mendapatkan Informasi dari seseorang yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa IMRAN (DPO) yang sering mengedarkan dan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di seputaran Simpang Takari Kota Tebing Tinggi. Setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi dari Kepolisian Resort Tebing Tinggi yakni saksi TERIKETTA SURBAKTI bersama saksi HENDI D. SIHOMBING, saksi BERNAD E. PANDIANGAN dan Saksi STEVEN VEDDRIGO HUTASOIT melakukan penyelidikan di seputaran Simpang Takari Kota Tebing Tinggi, kemudian saksi BERNAD E. PANDIANGAN melakukan Teknik penyelidikan dengan melakukan pembelian terselubung (*Undercover Buy*) lalu saksi BERNAD E. PANDIANGAN bertemu dengan IMRAN (DPO) di lokasi tersebut sedangkan saksi TERIKETTA SURBAKTI, saksi HENDI D. SIHOMBING, dan saksi STEVEN VEDDRIGO HUTASOIT memantau dari jarak yang terukur, kemudian saksi BERNAD E. PANDIANGAN memesan narkotika sabu sebanyak 1 Kg (satu kilogram) Kepada IMRAN (DPO) namun IMRAN (DPO) mengatakan bahwa Narkotika yang dimilikinya sedang tidak ada dan IMRAN mengatakan bahwa temannya yang bernama terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA memiliki Narkotika jenis sabu sehingga IMRAN (DPO) berkata akan menghubungi saksi BERNAD E. PANDIANGAN dan akan mengantarkannya pada hari senin tanggal 24 Juni 2024;

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA bertemu dengan IMRAN (DPO) di Gelanggang (tempat laga ayam) milik terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA yang terletak di jalan Pramuka Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi kemudian terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA ditanya oleh IMRAN (DPO) "Ada kawanmu yang pegang barang satu kilo?" lalu terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA berkata "nanti Saksi tanyakkan sama KOJEK". kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK (berkas penuntutan terpisah) datang ke Gelanggang (tempat laga ayam) terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA, lalu sekira pukul 15.00 wib terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA bertanya kepada saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK "Jek, ada barangmu? ada yang mau beli satu kilo", lalu saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK berkata "nanti kutanyakkan dulu". Kemudian sekira pukul 17.19 wib saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK menghubungi ALEX (DPO) melalui handphone dan bertanya "Lex, ada barangmu satu kilo?", lalu ALEX (DPO) menjawab "Ada, mau kasih ke siapa?", lalu saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK menjawab "temannya PUTRA", kemudian ALEX (DPO) mengatakan "Cash?", lalu saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK menjawab "Cash", kemudian ALEX menutup telepon. Setelah saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK selesai melakukan komunikasi lewat telfon dengan ALEX (DPO), kemudian saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK berkata kepada terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA "Ada". Lalu terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA berkata "tanyak dulu berapa harga satu kilo". Kemudian saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK menjawab kepada terdakwa "dua ratus lima puluh juta", lalu dijawab terdakwa "ada yang beli seharga dua ratus delapan puluh juta";

Kemudian sekira pukul 19.09 wib saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK menghubungi IWAN (DPO) mengatakan "bang, untuk besok (senin) ada mobil?", lalu IWAN menjawab "ada", lalu saksi berkata "oke, besok kita ke Tebing Tinggi", kemudian IWAN menjawab "oke". Kemudian Saksi sekira pukul 23.00 wib saksi pulang kerumah di jalan Batangale Desa Kotapari Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai;

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib, ALEX (DPO) datang kerumah saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK di jalan Batangale Desa Kotapari Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai lalu ALEX (DPO) memberikan kepada saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK 1 (satu) buah kotak sepatu merk ardiles warna merah berisikan narkotika sabu dan saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK menerima 1 (satu) buah kotak sepatu merk ardiles warna merah berisikan narkotika sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan saksi, lalu ALEX (DPO) pulang meninggalkan rumah saksi kemudian saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK masuk kedalam rumah, setelah itu saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK membuka kotak sepatu tersebut dan saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK melihat 1 (satu) bungkus plastik hitam yang sudah dilakban berisikan narkotika sabu, kemudian saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK menutupnya. Sekira pukul 09.11 wib saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK menelfon IWAN (DPO) mengatakan "jam berapa bisa berangkat ke Tebing Tinggi bang?" lalu IWAN (DPO) menjawab "nanti bang jam setengah satu bang". Kemudian sekira pukul 10.17 wib saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK menghubungi IWAN (DPO) dengan mengatakan "udah sampai dimana bang?", kemudian IWAN menjawab "bentar bang belum jalan, nanti kalau uda jalan aku kabari", kemudian tak lama ALEX (DPO) menelpon saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK bertanya "udah berangkat?", saksi menjawab "belum, masih nunggu iwan";

Kemudian sekira pukul 12.00 wib saksi BERNAD E. PANDIANGAN dari Kepolisian Resort Tebing Tinggi selaku saksi yang melakukan Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) menghubungi IMRAN (DPO) dan saksi BERNAD E. PANDIANGAN sepakat untuk melakukan transaksi di RM. Takari Kota Tebing Tinggi. Lalu Saksi BERNAD E. PANDIANGAN bersama dengan saksi TERIKETTA SURBAKTI, saksi HENDI D. SIHOMBING, dan STEVEN VEDDRIGO HUTASOIT berangkat ke RM Takari Kota Tebing Tinggi kemudian sesampainya dilokasi tersebut Saksi BERNAD E PANDIANGAN bertemu dengan IMRAN (DPO) lalu IMRAN (DPO) mengatakan kepada saksi BERNAD PANDIANGAN untuk berpindah tempat menuju Jalan Lintas Sei Belutu Kampung Jati Dusun XV Desa Sei Bamban Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai tepatnya di rumah IMRAN (DPO), kemudian Saksi BERNAD E. PANDIANGAN bersama dengan saksi TERIKETTA SURBAKTI, saksi HENDI D. SIHOMBING, dan STEVEN VEDDRIGO HUTASOIT berangkat kelokasi yang dimaksud dan bersembunyi di sekitar rumah IMRAN (DPO);

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira pukul 12.06 wib saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK dihubungi oleh IWAN (DPO) "aku uda jalan bang", lalu saksi menjawab "oke bang". Kemudian sekira pukul 12.30 wib IWAN (DPO) datang kerumah saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK dan langsung berangkat menuju Kota Tebing Tinggi dengan menggunakan Mobil Toyota Rush warna Silver (*Daftar Pencarian Barang/DPB*). Kemudian sekira pukul 14.00 terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA dijemput oleh saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK dan IWAN (DPO) dirumahnya tepat di jalan Indra Lk. II Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi;

Kemudian sekira pukul 14.10 wib terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA dihubungi oleh IMRAN (DPO) mengatakan "antarlh kerumah, aku enggak sempat kesana" lalu terdakwa menjawab "yauda aku tanyak KOJEK dulu", lalu terdakwa mengatakan kepada saksi PRAMANA PUTRA Als KOJEK "Jek, disuruh antar", lalu saksi PRAMANA PUTRA KOJEK menjawab "ayoklah kita antar" kemudian terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA masuk kedalam mobil tersebut dan melihat 1 (satu) buah kotak sepatu merk ardiles warna merah dibangku belakang mobil tersebut;

Kemudian sekira pukul 14.15 wib terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA, bersama dengan Saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK dan IWAN (DPO) berangkat menuju tempat yang sudah disepakati oleh IMRAN (DPO) di Jalan Lintas Sei Belutu Kampung Jati Dusun XV Desa Sei Baman Kec. Sei Baman Kab. Serdang Bedagai;

Kemudian sekira pukul 14.50 wib terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA bersama dengan saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK dan IWAN (DPO) sampai dirumah IMRAN (DPO). Setelah itu terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA dan saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK turun dari mobil dan IWAN menunggu di mobil. Kemudian terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA membawa 1 (satu) buah kotak sepatu merk ardiles warna merah yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut lalu terdakwa bersama saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK masuk kedalam rumah IMRAN (DPO) lalu bertemu dengan IMRAN, kemudian terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA dan saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK memberikan kepada IMRAN (DPO) narkotika sabu tersebut dan IMRAN (DPO) meletakkan 1 (satu) buah kotak sepatu merk ardiles warna merah yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu diatas meja;

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Saksi BERNAD E PANDIANGAN dihubungi kembali oleh IMRAN (DPO) dan menyuruh saksi BERNAD E PANDIANGAN untuk datang dan masuk kedalam rumah IMRAN (DPO), kemudian beberapa menit kemudian saksi BERNAD E PANDIANGAN masuk kedalam rumah IMRAN (DPO), lalu IMRAN dan saksi BERNAD E PANDIANGAN membuka kotak tersebut melihat isinya, lalu tidak berselang lama saksi BERNAD E PANDIANGAN memberi Kode kepada saksi STEVEN VEDDRIGO HUTASOIT, saksi TERIKETTA SURBAKTI dan saksi HENDI SIHOMBING (anggota Kepolisian Resor Tebing Tinggi) yang sudah menunggu diluar rumah, kemudian saksi STEVEN VEDDRIGO HUTASOIT, saksi TERIKETTA SURBAKTI dan saksi HENDI SIHOMBING masuk dari pintu depan rumah IMRAN (DPO) dan langsung mengamankan Saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK namun pada saat bersamaan terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA dan IMRAN (DPO) berusaha melarikan diri melalui pintu belakang rumah, kemudian saksi TERIKETTA SURBAKTI dan saksi BERNAD E PANDIANGAN mengejar terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA dan IMRAN (DPO), namun yang berhasil ditangkap adalah terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA sedangkan untuk IMRAN (DPO) berhasil melarikan diri. kemudian saksi BERNAD E PANDIANGAN dan saksi TERIKETTA SURBAKTI kembali kedalam rumah dengan membawa Terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA kemudian para saksi dari kepolisian Resor Tebing Tinggi melakukan penggeledahan dilokasi penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak sepat merk ardiles warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik warna silver gambar ikan bertuliskan ZMY yang berisi 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berada diatas meja **dibawah penguasaan** terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA dan saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu saksi BERNAD PANDIANGAN bersama saksi STEVEN V. HUTASOIT, saksi TERIKETTA SURBAKTI dan saksi HENDI SIHOMBING yaitu saksi Kepolisian Resort Tebing Tinggi melakukan interogasi kepada terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA dan saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK lalu saksi PRAMANA PUTRA Als KOJEK dan terdakwa YUDI SYAHPUTRA alias PUTRA mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan **milik dari** Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK yang diperoleh dari seorang laki-laki bernama ALEX (DPO), kemudian Terdakwa dan saksi PRAMANA PUTRA alias KOJEK SYAHPUTRA alias PUTRA beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Satuan Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor : 01/01/07/POL.10086/2024 25 Juni 2024 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 1.021,39 Gram (seribu dua puluh satu koma tiga puluh sembilan) dan berat netto 978,83 Gram (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma delapan puluh tiga) gram, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3566/ NNF/2024 tanggal 03 Juli 2024 yang dikeluarkan Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 31,28 (tiga puluh satu koma dua puluh delapan) gram.

Bahwa benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Teriketeta Surbakti dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi beserta rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK karena menguasai narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi satu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, di Jalan Lintas Sei Belutu Kampung Jati Dusun XV Desa Sei Bamban Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai, tepatnya di dalam sebuah rumah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan selanjutnya disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1021,39 gram dengan berat bersih 978,83 gram, 1 (satu) buah kotak sepatu merk ardiles warna merah, 1 (satu) bungkus plastik warna silver gambar ikan bertuliskan ZMY, 1 (satu) unit Handpone merk Nokia, dan 1 (Satu) unit Handphone Android merk Oppo;
- Bahwa dasar Saksi beserta rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK tersebut adalah dikarenakan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 kami mendapatkan informasi dari Informan yang tidak ingin identitasnya diketahui yang memberitahukan bahwasannya ada seorang laki-laki bernama IMRAN yang sering mengedarkan Narkotika jenis sabu di seputaran Simpang Takari Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK tersebut Saksi beserta rekan Saksi lakukan dengan cara melakukan penyamaran atau pembelian terselubung (*Undercover Buy*) dengan berpura-pura menjadi sebagai calon pembeli Narkotika jenis sabu;

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 kami mendapatkan Informasi dari seseorang yang tidak ingin diketahui identitasnya (Informan) bahwa ada seorang laki-laki bernama IMRAN (dalam lidik) yang sering mengedarkan Narkotika jenis sabu di seputaran Simpang Takari Kota Tebing Tinggi, mengetahui hal tersebut Saksi dan rekan-rekan melakukan penyamaran atau pembelian terselubung (*Undercover Buy*) dengan berpura-pura menjadi sebagai calon pembeli Narkotika jenis sabu namun saat itu IMRAN mengatakan bahwa Narkotika yang dimilikinya sedang tidak ada, akan tetapi dirinya mengatakan bahwa temannya yang bernama YUDI SYAHPUTRA Alias PUTRA memiliki Narkotika dan akan diantarkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024. Lalu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira 12.00 wib, Saksi bersama rekan-rekan Saksi menghubungi IMRAN dan kami bersepakat untuk melakukan transaksi di RM. Takari Kota Tebing Tinggi sesampainya disana, Saksi bersama rekan-rekan menunggu di tempat tersebut setelah menunggu beberapa menit, IMRAN mengatakan kepada rekan Saksi yang bernama Saksi BRIGADIR BERNAD PANDIANGAN, SH untuk berpindah tempat menuju Jalan Lintas Sei Belutu Kampung Jati Dusun XV Desa Sei Baman Kec. Sei Baman Kab. Serdang Bedagai (TKP) tepatnya di dalam rumah IMRAN, sesampainya di jalan tersebut Saksi BRIGADIR BERNAD PANDIANGAN, SH dihubungi oleh IMRAN yang mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu yang dipesan sudah ada dan IMRAN menyuruh Saksi BRIGADIR BERNAD PANDIANGAN, SH untuk masuk ke dalam rumahnya lalu Saksi BRIGADIR BERNAD PANDIANGAN, SH bersama dengan rekannya masuk ke dalam rumah IMRAN kemudian Terdakwa menunjukkan dan menyerahkan narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut, tidak berselang lama Saksi BRIGADIR BERNAD PANDIANGAN, SH memberi Kode kepada Saksi, Saksi AIPDA HENDI D. SIHOMBING dan Saksi BRIPDA STEVEN V. HUTASOIT lalu kami yang sedang berada di luar rumah masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK diamankan oleh Saksi AIPDA HENDI D. SIHOMBING dan Saksi BRIPDA STEVEN V. HUTASOIT dan pada saat yang bersamaan Terdakwa dan IMRAN melarikan diri dari pintu belakang, lalu Saksi dan Saksi BRIGADIR BERNAD PANDIANGAN, SH mengejar Terdakwa dan IMRAN namun yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa sedangkan untuk IMRAN berhasil melarikan diri, kemudian Saksi dan Saksi BRIGADIR BERNAD PANDIANGAN, SH kembali ke dalam rumah dan kami berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan *undercover buy* Narkotika jenis sabu, saat itu IMRAN mengatakan bahwa Narkotika yang dimilikinya sedang tidak ada sehingga IMRAN memesan narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memesan narkotika jenis sabu dari Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak sepatu merek ardiles warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik warna silver gambar ikan bertuliskan ZMY yang berisi 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah tepatnya di atas meja pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo tersebut adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah kotak sepatu merek ardiles warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik warna silver gambar ikan bertuliskan ZMY yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia adalah milik Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK dan semua barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK pada saat ditangkap dan diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK dapat dari seorang laki-laki bernama ALEX (dalam lidik), Saksi tidak mengetahui rumahnya namun sepengetahuan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK bahwa ALEX beralamat di Jalan Kebun Sayur Simpang Sinalko Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK mendapatkan, memiliki dan menguasai barang bukti narkotika sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK dijanjikan/diiming-imingi oleh ALEX uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan jika berhasil menjualkan Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK menyetero uang hasil penjualan tersebut kepada ALEX sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibagi bertiga kepada Terdakwa, Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK dan IMRAN;

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh



- Bahwa Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK belum ada menerima uang yang dijanjikan oleh ALEX tersebut;
- Bahwa Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK kenal dengan ALEX sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun yang memperbolehkan Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK tersebut untuk menjual atau memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa yang menyerahkan narkotika jenis sabu kepada polisi yang berpura-pura menjadi pembeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah IMRAN;

Terhadap keterangan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Hendi D. Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi beserta rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK karena menguasai narkotika golongan I Jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi satu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.00 wib, di Jalan Lintas Sei Belutu Kampung Jati Dusun XV Desa Sei Baman Kec. Sei Baman Kab. Serdang Bedagai, tepatnya di dalam sebuah rumah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan selanjutnya disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1021,39 gram dengan berat bersih 978,83 gram, 1 (satu) buah kotak sepatu merk ardiles warna merah, 1 (satu) bungkus plastik warna silver gambar ikan bertuliskan ZMY, 1 (satu) unit Handpone merk Nokia, dan 1 (Satu) unit Handphone Android merk Oppo;

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Saksi beserta rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK tersebut adalah dikarenakan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 kami mendapatkan informasi dari Informan yang tidak ingin identitasnya diketahui yang memberitahukan bahwasanya ada seorang laki-laki bernama IMRAN yang sering mengedarkan Narkotika jenis Sabu di seputaran Simpang Takari Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK tersebut Saksi beserta rekan Saksi lakukan dengan cara melakukan penyamaran atau pembelian terselubung (*Undercover Buy*) dengan berpura-pura menjadi sebagai calon pembeli Narkotika jenis sabu;

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 kami mendapatkan Informasi dari seseorang yang tidak ingin diketahui identitasnya (Informan) bahwa ada seorang laki-laki bernama IMRAN (dalam lidik) yang sering mengedarkan Narkotika jenis sabu di seputaran Simpang Takari Kota Tebing Tinggi, mengetahui hal tersebut Saksi dan rekan-rekan melakukan penyamaran atau pembelian terselubung (*Undercover Buy*) dengan berpura-pura menjadi sebagai calon pembeli Narkotika jenis sabu namun saat itu IMRAN mengatakan bahwa Narkotika yang dimilikinya sedang tidak ada, akan tetapi dirinya mengatakan bahwa temannya yang bernama YUDI SYAHPUTRA Alias PUTRA memiliki Narkotika dan akan diantarkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024. Lalu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira 12.00 wib, Saksi bersama rekan-rekan Saksi menghubungi IMRAN dan kami bersepakat untuk melakukan transaksi di RM. Takari Kota Tebing Tinggi sesampainya disana, Saksi bersama rekan-rekan menunggu di tempat tersebut setelah menunggu beberapa menit, IMRAN mengatakan kepada rekan Saksi Saksi BRIGADIR BERNAD PANDIANGAN, SH untuk berpindah tempat menuju Jalan Lintas Sei Belutu Kampung Jati Dusun XV Desa Sei Baman Kec. Sei Baman Kab. Serdang Bedagai (TKP) tepatnya di dalam rumah IMRAN, sesampainya di jalan tersebut rekan Saksi Saksi BRIGADIR BERNAD PANDIANGAN, SH dihubungi oleh IMRAN yang mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu yang dipesan sudah ada dan IMRAN menyuruh Saksi BRIGADIR BERNAD PANDIANGAN, SH untuk masuk ke dalam rumahnya lalu Saksi BRIGADIR BERNAD PANDIANGAN, SH bersama dengan rekannya masuk ke dalam rumah IMRAN kemudian Terdakwa menunjukkan dan menyerahkan narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut, tidak berselang lama Saksi BRIGADIR BERNAD PANDIANGAN, SH memberi Kode kepada Saksi, Saksi AIPDA TERIKETTA SURBAKTI dan Saksi BRIPDA STEVEN V. HUTASOIT lalu kami yang sedang berada di luar rumah masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK diamankan oleh Saksi dan Saksi BRIPDA STEVEN V. HUTASOIT dan pada saat yang bersamaan Terdakwa dan IMRAN melarikan diri dari pintu belakang, lalu Saksi AIPDA TERIKETTA SURBAKTI dan Saksi BRIGADIR BERNAD PANDIANGAN, SH mengejar Terdakwa dan IMRAN namun yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa sedangkan untuk IMRAN berhasil melarikan diri, kemudian rekan Saksi Saksi AIPDA TERIKETTA SURBAKTI dan Saksi BRIGADIR BERNAD PANDIANGAN, SH kembali ke dalam rumah dan kami berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh



PRAMANA PUTRA Alias KOJEK;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan *undercover buy* Narkotika jenis sabu, saat itu IMRAN mengatakan bahwa Narkotika yang dimilikinya sedang tidak ada sehingga IMRAN memesan narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memesan narkotika jenis sabu dari Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak sepatu merek ardiles warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik warna silver gambar ikan bertuliskan ZMY yang berisi 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah tepatnya di atas meja pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo tersebut adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah kotak sepatu merek ardiles warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik warna silver gambar ikan bertuliskan ZMY yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia adalah milik Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK dan semua barang bukti tersebut berada dalam pengawasan Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK pada saat ditangkap dan diamankan pihak Kepolisian;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK dapat dari seorang laki-laki bernama ALEX (dalam lidik), Saksi tidak mengetahui rumahnya namun sepengetahuan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK bahwa ALEX beralamat di Jalan Kebun Sayur Simpang Sinalko Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK mendapatkan, memiliki dan menguasai barang bukti narkotika sabu tersebut untuk dijual kembali;

- Bahwa Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK dijanjikan/diiming-imingi oleh ALEX uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan jika berhasil menjualkan Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK menyeter uang hasil penjualan tersebut kepada ALEX sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibagi bertiga kepada Terdakwa, Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK dan IMRAN;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh



- Bahwa Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK belum ada menerima uang yang dijanjikan oleh ALEX tersebut;
- Bahwa Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK kenal dengan ALEX sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun yang memperbolehkan Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK tersebut untuk menjual atau memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa yang menyerahkan narkotika jenis sabu kepada polisi yang berpura-pura menjadi pembeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah IMRAN;
- Terhadap keterangan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Bernad Pandiangan, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi beserta rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK karena menguasai narkotika golongan I Jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi satu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.00 wib, di Jalan Lintas Sei Belutu Kampung Jati Dusun XV Desa Sei Bamban Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai, tepatnya di dalam sebuah rumah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan selanjutnya disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1021,39 gram dengan berat bersih 978,83 gram, 1 (satu) buah kotak sepatu merk ardiles warna merah, 1 (satu) bungkus plastik warna silver gambar ikan bertuliskan ZMY, 1 (satu) unit Handpone merk Nokia, dan 1 (Satu) unit Handphone Android merk Oppo;

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Saksi beserta rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK tersebut adalah dikarenakan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 kami mendapatkan informasi dari Informan yang tidak ingin identitasnya diketahui yang memberitahukan bahwasanya ada seorang laki-laki bernama IMRAN yang sering mengedarkan Narkotika jenis Sabu di seputaran Simpang Takari Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK tersebut Saksi beserta rekan Saksi lakukan dengan cara melakukan penyamaran atau pembelian terselubung (*Undercover Buy*) dengan berpura-pura menjadi sebagai calon pembeli Narkotika jenis sabu;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 kami mendapatkan Informasi dari seseorang yang tidak ingin diketahui identitasnya (Informan) bahwa ada seorang laki-laki bernama IMRAN (dalam lidik) yang sering mengedarkan Narkotika jenis sabu di seputaran Simpang Takari Kota Tebing Tinggi, mengetahui hal tersebut Saksi dan rekan-rekan melakukan penyamaran atau pembelian terselubung (*Undercover Buy*) dengan berpura-pura menjadi sebagai calon pembeli Narkotika jenis sabu namun saat itu IMRAN mengatakan bahwa Narkotika yang dimilikinya sedang tidak ada, akan tetapi dirinya mengatakan bahwa temannya yang bernama YUDI SYAHPUTRA Alias PUTRA memiliki Narkotika dan akan diantarkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024. Lalu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira 12.00 wib, Saksi bersama rekan-rekan Saksi menghubungi IMRAN dan kami bersepakat untuk melakukan transaksi di RM. Takari Kota Tebing Tinggi sesampainya disana, Saksi bersama rekan-rekan menunggu di tempat tersebut setelah menunggu beberapa menit, IMRAN mengatakan kepada Saksi untuk berpindah tempat menuju Jalan Lintas Sei Belutu Kampung Jati Dusun XV Desa Sei Baman Kec. Sei Baman Kab. Serdang Bedagai (TKP) tepatnya di dalam rumah IMRAN, sesampainya di jalan tersebut Saksi dihubungi oleh IMRAN yang mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu yang dipesan sudah ada dan IMRAN menyuruh Saksi untuk masuk ke dalam rumahnya lalu Saksi masuk ke dalam rumah IMRAN kemudian Terdakwa menunjukkan dan menyerahkan narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut, tidak berselang lama Saksi memberi Kode kepada Saksi AIPDA HENDI D. SIHOMBING, Saksi AIPDA TERIKETTA SURBAKTI dan Saksi BRIPDA STEVEN V. HUTASOIT lalu rekan Saksi yang sedang berada di luar rumah masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK diamankan oleh Saksi AIPDA HENDI D. SIHOMBING dan Saksi BRIPDA STEVEN V. HUTASOIT dan pada saat yang bersamaan Terdakwa dan IMRAN melarikan diri dari pintu belakang, lalu Saksi AIPDA TERIKETTA SURBAKTI dan Saksi mengejar Terdakwa dan IMRAN namun yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa sedangkan untuk IMRAN berhasil melarikan diri, kemudian Saksi dan rekan Saksi Saksi AIPDA TERIKETTA SURBAKTI kembali ke dalam rumah dan kami berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh



- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan *undercover buy* Narkotika jenis sabu, saat itu IMRAN mengatakan bahwa Narkotika yang dimilikinya sedang tidak ada sehingga IMRAN memesan narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memesan narkotika jenis sabu dari Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak sepatu merek ardiles warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik warna silver gambar ikan bertuliskan ZMY yang berisi 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah tepatnya di atas meja pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo tersebut adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah kotak sepatu merek ardiles warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik warna silver gambar ikan bertuliskan ZMY yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia adalah milik Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK dan semua barang bukti tersebut berada dalam pengawasan Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK pada saat ditangkap dan diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK dapat dari seorang laki-laki bernama ALEX (dalam lidik), Saksi tidak mengetahui rumahnya namun sepengetahuan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK bahwa ALEX beralamat di Jalan Kebun Sayur Simpang Sinalko Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK mendapatkan, memiliki dan menguasai barang bukti narkotika sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK dijanjikan/diiming-imingi oleh ALEX uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan jika berhasil menjualkan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa menyetor uang hasil penjualan tersebut kepada ALEX sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibagi bertiga kepada Terdakwa, Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK dan IMRAN;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK belum ada menerima uang yang dijanjikan oleh ALEX tersebut;

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh



- Bahwa Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK kenal dengan ALEX sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun yang memperbolehkan Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK tersebut untuk menjual atau memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa yang menyerahkan narkotika jenis sabu kepada polisi yang berpura-pura menjadi pembeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah IMRAN;
- Terhadap keterangan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi Steven V. Hutasoit dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi beserta rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK karena menguasai narkotika golongan I Jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi satu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.00 wib, di Jalan Lintas Sei Belutu Kampung Jati Dusun XV Desa Sei Bamban Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai, tepatnya di dalam sebuah rumah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan selanjutnya disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1021,39 gram dengan berat bersih 978,83 gram, 1 (satu) buah kotak sepatu merk ardiles warna merah, 1 (satu) bungkus plastik warna silver gambar ikan bertuliskan ZMY, 1 (satu) unit Handpone merk Nokia, dan 1 (Satu) unit Handphone Android merk Oppo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Saksi beserta rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK tersebut adalah dikarenakan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 kami mendapatkan informasi dari Informan yang tidak ingin identitasnya diketahui yang memberitahukan bahwasanya ada seorang laki-laki bernama IMRAN yang sering mengedarkan Narkotika jenis Sabu di seputaran Simpang Takari Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK tersebut Saksi beserta rekan Saksi lakukan dengan cara melakukan penyamaran atau pembelian terselubung (*Undercover Buy*) dengan berpura-pura menjadi sebagai calon pembeli Narkotika jenis sabu;

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 kami mendapatkan Informasi dari seseorang yang tidak ingin diketahui identitasnya (Informan) bahwa ada seorang laki-laki bernama IMRAN (dalam lidik) yang sering mengedarkan Narkotika jenis sabu di seputaran Simpang Takari Kota Tebing Tinggi, mengetahui hal tersebut Saksi dan rekan-rekan melakukan penyamaran atau pembelian terselubung (*Undercover Buy*) dengan berpura-pura menjadi sebagai calon pembeli Narkotika jenis sabu namun saat itu IMRAN mengatakan bahwa Narkotika yang dimilikinya sedang tidak ada, akan tetapi dirinya mengatakan bahwa temannya yang bernama YUDI SYAHPUTRA Alias PUTRA memiliki Narkotika dan akan diantarkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024. Lalu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira 12.00 wib, Saksi bersama rekan-rekan Saksi menghubungi IMRAN dan kami bersepakat untuk melakukan transaksi di RM. Takari Kota Tebing Tinggi sesampainya disana, Saksi bersama rekan-rekan menunggu di tempat tersebut setelah menunggu beberapa menit, IMRAN mengatakan kepada rekan Saksi Saksi BRIGADIR BERNAD PANDIANGAN, SH untuk berpindah tempat menuju Jalan Lintas Sei Belutu Kampung Jati Dusun XV Desa Sei Baman Kec. Sei Baman Kab. Serdang Bedagai (TKP) tepatnya di dalam rumah IMRAN, sesampainya di jalan tersebut rekan Saksi Saksi BRIGADIR BERNAD PANDIANGAN, SH dihubungi oleh IMRAN yang mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu yang dipesan sudah ada dan IMRAN menyuruh Saksi BRIGADIR BERNAD PANDIANGAN, SH untuk masuk ke dalam rumahnya lalu Saksi BRIGADIR BERNAD PANDIANGAN, SH bersama dengan rekannya masuk ke dalam rumah IMRAN kemudian Terdakwa menunjukkan dan menyerahkan narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut, tidak berselang lama Saksi BRIGADIR BERNAD PANDIANGAN, SH memberi Kode kepada Saksi, Saksi AIPDA TERIKETTA SURBAKTI dan Saksi AIPDA HENDI D. SIHOMBING lalu kami yang sedang berada di luar rumah masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK diamankan oleh Saksi dan Saksi AIPDA HENDI D. SIHOMBING dan pada saat yang bersamaan Terdakwa dan IMRAN melarikan diri dari pintu belakang, lalu Saksi AIPDA TERIKETTA SURBAKTI dan Saksi BRIGADIR BERNAD PANDIANGAN, SH mengejar Terdakwa dan IMRAN namun yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa sedangkan untuk IMRAN berhasil melarikan diri, kemudian rekan Saksi Saksi AIPDA TERIKETTA SURBAKTI dan Saksi BRIGADIR BERNAD PANDIANGAN, SH kembali ke dalam rumah dan kami berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh



Alias KOJEK;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan *undercover buy* Narkotika jenis sabu, saat itu IMRAN mengatakan bahwa Narkotika yang dimilikinya sedang tidak ada sehingga IMRAN memesan narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memesan narkotika jenis sabu dari Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak sepatu merek ardiles warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik warna silver gambar ikan bertuliskan ZMY yang berisi 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah tepatnya di atas meja pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo tersebut adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah kotak sepatu merek ardiles warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik warna silver gambar ikan bertuliskan ZMY yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia adalah milik Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK dan semua barang bukti tersebut berada dalam pengawasan Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK pada saat ditangkap dan diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK dapat dari seorang laki-laki bernama ALEX (dalam lidik), Saksi tidak mengetahui rumahnya namun sepengetahuan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK bahwa ALEX beralamat di Jalan Kebun Sayur Simpang Sinalko Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK mendapatkan, memiliki dan menguasai barang bukti narkotika sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK dijanjikan/diiming-imingi oleh ALEX uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan jika berhasil menjualkan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa menyetero uang hasil penjualan tersebut kepada ALEX sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibagi bertiga kepada Terdakwa, Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK dan IMRAN;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh



- Bahwa Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK belum ada menerima uang yang dijanjikan oleh ALEX tersebut;
- Bahwa Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK kenal dengan ALEX sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun yang memperbolehkan Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK tersebut untuk menjual atau memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa yang menyerahkan narkotika jenis sabu kepada polisi yang berpura-pura menjadi pembeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah IMRAN;
- Terhadap keterangan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi Pramana Putra Alias Kojek dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena menguasai narkotika golongan I Jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh personil kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi yang berpakaian Sipil pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.00 wib, di Jalan Lintas Sei Belutu Kampung Jati Dusun XV Desa Sei Baman Kec. Sei Baman Kab. Serdang Bedagai, tepatnya di dalam sebuah rumah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan selanjutnya disita oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1021,39 gram dengan berat bersih 978,83 gram, 1 (satu) buah kotak sepatu merk ardiles warna merah, 1 (satu) bungkus plastik warna silver gambar ikan bertuliskan ZMY, 1 (satu) unit Handpone merk Nokia, dan 1 (Satu) unit Handphone Android merk Oppo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak sepatu merk ardiles warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik warna silver gambar ikan bertuliskan ZMY yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia adalah milik Saksi dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo tersebut adalah milik Terdakwa dan semua barang bukti tersebut berada dalam pengawasan Saksi dan Terdakwa pada saat ditangkap dan diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama ALEX dimana Saksi tidak mengetahui rumahnya namun sepengetahuan Saksi ALEX beralamat di Jalan Kebun Sayur Simpang Sinalko Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Saksi kenal dengan ALEX sudah 1 (satu) tahun lamanya, dan Saksi bisa kenal dengan ALEX dari pertemanan dari teman ke teman dan Saksi tidak memiliki hubungan saudara dengan ALEX, hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Saksi menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari ALEX pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib di Jalan Batangale Desa Kotapari Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai tepatnya di depan rumah Saksi;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wib Saksi mendatangi Gelanggang (tempat laga ayam) milik Terdakwa di jalan Pramuka Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi untuk melihat permainan laga ayam lalu sekira pukul 15.00 wib Terdakwa memanggil Saksi lalu Saksi menjawab "ada apa bang?" lalu Terdakwa menjawab "ada barangmu (Sabu)?" lalu Saksi menjawab "temanku ada bentar aku tanyak temanku", lalu sekira pukul 17.19 wib Saksi menggunakan nomor Handphone Saksi nomor 082370369847 menghubungi ALEX dengan nomor 082277987236 dan mengatakan "Lex, ada barangmu?" lalu ALEX mengatakan "Ada, mau kasih ke siapa?" lalu Saksi menjawab "temannya PUTRA" lalu ALEX mengatakan "Cash?" lalu Saksi menjawab "Cash" lalu ALEX menutup panggilan tersebut dan Saksi memberitahu Terdakwa "ada bang" lalu Terdakwa menjawab "Oke" selanjutnya Saksi melihat permainan laga ayam, lalu sekira pukul 19.09 wib Saksi menghubungi IWAN dengan nomor 082364909047 dengan mengatakan "bang, untuk besok (Senin) ada mobil?" lalu IWAN menjawab "Ada" lalu Saksi mengatakan "Oke, besok kita ke Tebing Tinggi" lalu IWAN menjawab "Oke" lalu Saksi menutup panggilan tersebut sekira pukul 23.00 wib Saksi pulang ke rumah Saksi di Jalan Batangale Desa Kotapari Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai, lalu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib ALEX datang ke rumah Saksi di Jalan Batangale Desa Kotapari Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai lalu ALEX menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) buah kotak sepatu merk ardiles warna merah menggunakan kedua tangannya dan Saksi menerima 1 (satu) buah kotak sepatu merk ardiles warna merah tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi lalu ALEX pulang meninggalkan Saksi lalu Saksi masuk ke dalam rumah Saksi dan membuka kotak sepatu tersebut dan Saksi melihat 1 (satu) bungkus plastik hitam yang sudah dilakban lalu Saksi menutupnya dan menyimpannya, setelah sekira pukul 09.11 wib Saksi mengatakan "jam berapa bisa berangkat ke Tebing Tinggi bang?" lalu IWAN menjawab "nanti bang jam setengah satu bang" lalu sekira pukul 10.17 wib Saksi menghubungi IWAN dengan mengatakan "udah sampai dimana bang?" lalu IWAN menjawab "bentar bang belum jalan, nanti kalau uda jalan aku kabari, lalu ALEX menghubungi Saksi dengan mengatakan "udah berangkat?" lalu Saksi menjawab "belum, masih nunggu IWAN" lalu sekira pukul 12.06 wib Saksi dihubungi oleh IWAN dengan mengatakan "Aku udah jalan bang" lalu Saksi menjawab "Oke bang" lalu sekira pukul 12.30 wib IWAN datang ke rumah Saksi dan kami langsung jalan menuju Kota Tebing

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi dengan menggunakan Mobil Toyota Rush warna Silver lalu sekira pukul 13.31 wib Terdakwa menghubungi Saksi dengan nomor 082230866666 dan mengatakan "udah sampai dimana jek?" lalu Saksi menjawab "ini lagi dijalan udah mau dekat Kota Tebing" sesampainya di Kota Tebing Tinggi Saksi dan IWAN menjemput Terdakwa di rumahnya di Jalan Indra Lk. II Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi, lalu sekira pukul 14.15 wib Saksi, IWAN dan Terdakwa pergi menuju tempat yang sudah dijanjikan oleh Pembeli melalui Terdakwa di Jalan Lintas Sei Belutu Kampung Jati Dusun XV Desa Sei Bamban Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai, sekira pukul 14.50 wib kami sampai di rumah Pembeli/IMRAN lalu Saksi dan Terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah kotak sepatu merk ardiles warna merah yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut dan kami masuk ke dalam rumah IMRAN dan bertemu dengannya lalu Terdakwa menyerahkan kepada IMRAN dan IMRAN meletakkan 1 (satu) buah kotak sepatu merk ardiles warna merah yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu di sofa lalu tidak berselang lama teman IMRAN datang dan masuk ke dalam rumah lalu IMRAN membuka kotak tersebut dan teman IMRAN juga melihat isi kotak tersebut lalu tidak berselang lama datang beberapa laki-laki yang tidak Saksi kenal yang merupakan petugas Kepolisian langsung menangkap Saksi dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut lalu Saksi dan Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polisi berikut barang bukti yang ditemukan, sedangkan IMRAN dan IWAN melarikan diri;

- Bahwa Saksi menerima atau mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari ALEX baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi bekerja sama melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu dengan Terdakwa baru 1 (satu) kali;
- Bahwa IWAN mengetahui isi dari 1 (satu) buah kotak sepatu merk ardiles warna merah tersebut adalah Narkotika jenis Sabu, Saksi juga menjanjikan akan memberi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada IWAN dikarenakan Saksi telah merental mobil miliknya dan IWAN juga mendatkan uang dari hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut jika berhasil dijualkan;

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh



- Bahwa peran Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika jenis Sabu ini yaitu Terdakwa berperan menyerahkan atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut, dimana Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Pembeli/IMRAN, dan menjadi perantara jual beli antara IMRAN dengan Saksi dan jika berhasil menjualkan Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi, Terdakwa dan IMRAN membagi 3 (tiga) uang tunai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa peran Saksi terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu ini yaitu Saksi berperan menerima, menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, dimana Saksi menerima narkotika jenis sabu dari ALEX kemudian menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa serahkan kepada Pembeli/IMRAN lalu Saksi diberikan upah dari ALEX sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan jika berhasil menjualkan Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi, Terdakwa, dan IMRAN membagi 3 (tiga) uang tunai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan ada transaksi narkotika jenis sabu di rumah makan takari;
- Bahwa harga penjualan narkotika jenis sabu tersebut yang sudah disepakati yaitu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi dijanjikan / diiming-imingi oleh ALEX uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan jika berhasil menjualkan Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi akan menyeter uang hasil penjualan tersebut kepada ALEX sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa uang penjualan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan dibagi bertiga kepada Saksi, Terdakwa dan IMRAN;
- Bahwa Saksi belum ada menerima uang dari keuntungan menjualkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum dalam tindak pidana apapun;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK ditangkap oleh petugas kepolisian karena menguasai narkoba golongan I Jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK ditangkap oleh personil kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi yang berpakaian Sipil pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.00 wib, di Jalan Lintas Sei Belutu Kampung Jati Dusun XV Desa Sei Baman Kec. Sei Baman Kab. Serdang Bedagai, tepatnya di dalam sebuah rumah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan selanjutnya disita oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1021,39 gram dengan berat bersih 978,83 gram, 1 (satu) buah kotak sepatu merk ardiles warna merah, 1 (satu) bungkus plastik warna silver gambar ikan bertuliskan ZMY, 1 (satu) unit Handpone merk Nokia, dan 1 (Satu) unit Handphone Android merk Oppo;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo tersebut adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah kotak sepatu merk ardiles warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik warna silver gambar ikan bertuliskan ZMY yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia adalah milik Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK dan semua barang bukti tersebut berada dalam pengawasan Terdakwa dan Terdakwa pada saat ditangkap dan diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK;
- Apakah Terdakwa mengetahui darimana Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK mendapatkan barang bukti berupa Narkoba jenis Sabu tersebut?
- Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK mendapatkan barang bukti berupa Narkoba jenis Sabu tersebut;

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib, Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK dan IWAN (dalam lidik) yang merupakan supir Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK merjemput Terdakwa ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna Silver, pada saat Terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut Terdakwa ada melihat 1 (satu) buah kotak sepatu merk ardiles warna merah kemudian kami menuju rumah IMRAN, sesampainya di rumah IMRAN Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK menyerahkan 1 (satu) buah kotak sepatu merk ardiles warna merah yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut, lalu narkotika jenis sabu tersebut IMRAN simpan di sofa;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib IMRAN mendatangi Gelanggang (tempat laga ayam) milik Terdakwa di jalan Pramuka Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi untuk melihat permainan laga ayam, lalu IMRAN mengatakan kepada Terdakwa "Ada kawanmu yang pegang barang (Narkotika jenis Sabu) satu kilo?" lalu Terdakwa menjawab "nanti Terdakwa tanyakan sama KOJEK" lalu sekira pukul 14.00 wib Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK datang ke Gelanggang (tempat laga ayam) Terdakwa untuk melihat permainan laga ayam lalu sekira pukul 15.10 wib Terdakwa mendatangi Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK sambil mengatakan "Jek, ada barangmu (Narkotika jenis Sabu)? ada yang mau beli satu kilo" lalu Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK menjawab "nanti kutanyakan dulu" lalu Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK menghubungi seseorang dan mengatakan kepada Terdakwa "ada" lalu Terdakwa berkata "tanyak dulu berapa harga satu kilo" lalu Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK menjawab "dua ratus lima puluh juta" lalu Terdakwa mengatakan "ada yang mau belik seharga dua ratus delapan puluh juta" lalu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa dengan nomor Handphone 082230866666 menghubungi Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK dengan nomor Handphone 082370369847 dan mengatakan "sudah sampai dimana Jek?" lalu Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK menjawab "Sudah mau sampai" lalu sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dijemput oleh Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK bersama dengan IWAN dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Rush warna Silver lalu sekira pukul 14.10 wib Terdakwa dihubungi oleh IMRAN dengan nomor Handphone 081278016216 dan mengatakan "antarlah ke rumah aku enggak sempat kesana" lalu Terdakwa menjawab "yauda aku tanyak KOJEK dulu" lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK "Jek, disuruh antar" lalu Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK mengatakan "ayoklah kita antar" kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut dan melihat 1 (satu) buah kotak sepatu merk ardiles warna merah di bangku belakang mobil tersebut. Sekira pukul 14.50 wib kami sampai di rumah IMRAN lalu Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK turun dari mobil dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah kotak sepatu merk ardiles warna merah yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut dan kami masuk ke dalam rumah IMRAN dan bertemu dengannya lalu Terdakwa menyerahkan kepada IMRAN kemudian IMRAN meletakkan 1 (satu) buah kotak sepatu merk ardiles warna merah yang di dalamnya berisikan Narkotika

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh



jenis Sabu di sofa lalu tidak berselang lama teman IMRAN masuk ke dalam rumah, lalu IMRAN membuka kotak tersebut dan teman IMRAN juga melihat isi kotak tersebut lalu tidak berselang lama datang beberapa laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan petugas Kepolisian langsung menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK langsung dibawa ke kantor Polisi berikut barang bukti yang ditemukan, sedangkan IMRAN dan IWAN melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa menerima atau mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK baru 1 (satu) kali;
- Bahwa IMRAN baru 1 (satu) kali meminta Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa IWAN mengetahui isi dari 1 (satu) buah kotak sepatu merk ardiles warna merah tersebut adalah Narkotika jenis Sabu dan jika berhasil IWAN juga mendapatkan uang dari hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika jenis Sabu ini yaitu Terdakwa berperan menyerahkan, menguasai, menjadi perantara jual beli, permufakatan jahat dan menjual narkotika jenis sabu tersebut, dimana Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada IMRAN, dan menjadi perantara jual beli antara IMRAN dengan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK dan jika berhasil menjualkan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa, Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK dan IMRAN membagi 3 (tiga) uang tunai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa peran Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu ini yaitu berperan menerima, menyerahkan, memiliki, menguasai, permufakatan jahat dan menjual narkotika jenis sabu tersebut, dimana Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK menerima narkotika jenis sabu dari ALEX kemudian menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa serahkan kepada IMRAN lalu Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK diberikan upah dari ALEX sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan jika berhasil menjualkan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa, Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK dan IMRAN membagi 3 (tiga) uang tunai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui IMRAN merupakan bandar narkoba jenis sabu;
- Bahwa harga penjualan narkoba jenis sabu tersebut yang sudah disepakati yaitu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa jika berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menyetor uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK, lalu Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK akan menyetor uang kepada ALEX sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa uang penjualan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan dibagi bertiga kepada Terdakwa, Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK dan IMRAN;
- Bahwa Terdakwa belum ada menerima uang dari keuntungan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam tindak pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 01/01/07/POL.10086/2024 25 Juni 2024, dari PT. Pengadaian (Persero) CP Tebing Tinggi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1.021,39 gram (seribu dua puluh satu koma tiga sembilan), berat netto 978,83 gram (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma delapan tiga) gram, disisihkan dengan berat netto 31,28 (tiga puluh satu koma dua delapan) gram, dan sisa 990, 11 (sembilan ratus sembilan puluh koma satu satu) gram;

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh



2. Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3566/ NNF/2024 tanggal 03 Juli 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A.1 (satu) plastik klip transparan berisi Kristal putih dengan berat netto 31,28 (tiga puluh satu koma dua delapan) gram;

B.1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Pramana Putra Alias Kojek;

C.1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Yudi Syahputra Alias Putra;

dengan kesimpulan barang bukti A, adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sementara bukti Urine B dan Urine C negatif Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih 978,83 gram;
- 1 (satu) buah kotak sepatu merk ardiles warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik warna silver gambar ikan bertuliskan ZMY;
- 1 (satu) unit handpone merk Nokia;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana Terdakwa dan para Saksi membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti yang diajukan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pramana Putra Alias Kojek ditangkap oleh personil kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi yang berpakaian Sipil pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.00 wib, di Jalan Lintas Sei Belutu Kampung Jati Dusun XV Desa Sei Bamban Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai, tepatnya di dalam sebuah rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak sepatu merek ardiles warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik warna silver gambar ikan bertuliskan ZMY yang berisi 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah tepatnya di atas meja pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Pramana Putra Alias Kojek;

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 pihak kepolisian mendapatkan Informasi dari seseorang yang tidak ingin diketahui identitasnya (Informan) bahwa ada seorang laki-laki bernama IMRAN (dalam lidik) yang sering mengedarkan Narkotika jenis sabu di seputaran Simpang Takari Kota Tebing Tinggi, mengetahui hal tersebut Saksi dan rekan-rekan melakukan penyamaran atau pembelian terselubung (*Undercover Buy*) dengan berpura-pura menjadi sebagai calon pembeli Narkotika jenis sabu namun saat itu IMRAN mengatakan bahwa Narkotika yang dimilikinya sedang tidak ada, akan tetapi dirinya mengatakan bahwa temannya yang bernama Yudi Syahputra Alias Putra memiliki Narkotika dan akan diantarkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024. Lalu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira 12.00 wib, pihak kepolisian menghubungi IMRAN dan bersepakat untuk melakukan transaksi di RM. Takari Kota Tebing Tinggi sesampainya disana, pihak kepolisian menunggu di tempat tersebut setelah menunggu beberapa menit, IMRAN mengatakan kepada Saksi BRIGADIR Bernad Pandiangan, SH untuk berpindah tempat menuju Jalan Lintas Sei Belutu Kampung Jati Dusun XV Desa Sei Baman Kec. Sei Baman Kab. Serdang Bedagai (TKP) tepatnya di dalam rumah IMRAN, sesampainya di jalan tersebut Saksi BRIGADIR Bernad Pandiangan, SH dihubungi oleh IMRAN yang mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu yang dipesan sudah ada dan IMRAN menyuruh Saksi BRIGADIR Bernad Pandiangan, SH untuk masuk ke dalam rumahnya lalu Saksi BRIGADIR Bernad Pandiangan, SH bersama dengan rekannya masuk ke dalam rumah IMRAN kemudian Terdakwa menunjukkan dan menyerahkan narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut, tidak berselang lama Saksi BRIGADIR Bernad Pandiangan, SH memberi Kode kepada para pihak kepolisian, lalu pihak kepolisian yang sedang berada di luar rumah masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dan Saksi Pramana Putra Alias Kojek diamankan oleh Saksi AIPDA Hendi D. Sihombing dan Saksi BRIPDA Steven V. Hutasoit dan pada saat yang bersamaan Terdakwa dan Imran melarikan diri dari pintu belakang, lalu Saksi BRIGADIR Bernad Pandiangan, SH mengejar Terdakwa dan Imran namun yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa sedangkan untuk Imran berhasil melarikan diri, kemudian Saksi BRIGADIR Bernad Pandiangan, SH kembali ke dalam rumah dan kami berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Pramana Putra Alias Kojek;

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pramana Putra Alias Kojek tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun yang memperbolehkan Terdakwa dan Saksi Pramana Putra Alias Kojek tersebut untuk menjual, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 01/01/07/POL.10086/2024 25 Juni 2024, dari PT. Pengadaian (Persero) CP Tebing Tinggi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

A.1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1.021,39 gram (seribu dua puluh satu koma tiga sembilan), berat netto 978,83 gram (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma delapan tiga) gram, disisihkan dengan berat netto 31,28 (tiga puluh satu koma dua delapan) gram, dan sisa 990, 11 (sembilan ratus sembilan puluh koma satu satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3566/ NNF/2024 tanggal 03 Juli 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A.1 (satu) plastik klip transparan berisi Kristal putih dengan berat netto 31,28 (tiga puluh satu koma dua delapan) gram;

B.1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Pramana Putra Alias Kojek;

C.1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Yudi Syahputra Alias Putra;

dengan kesimpulan barang bukti A, adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sementara bukti Urine B dan Urine C negatif Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Yudi Syahputra Alias Putra**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” dan “menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I”, “menjual Narkotika Golongan I”, “membeli Narkotika Golongan I”, “menerima Narkotika Golongan I”, “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, “menukar Narkotika Golongan I”, “menyerahkan Narkotika Golongan I”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pramana Putra Alias Kojek ditangkap oleh personil kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi yang berpakaian Sipil pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.00 wib, di Jalan Lintas Sei Belutu Kampung Jati Dusun XV Desa Sei Bamban Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai, tepatnya di dalam sebuah rumah;
- Bahwa atas penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak sepatu merek ardiles warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik warna silver gambar ikan bertuliskan ZMY yang berisi 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah tepatnya di atas meja pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Pramana Putra Alias Kojek;

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 pihak kepolisian mendapatkan Informasi dari seseorang yang tidak ingin diketahui identitasnya (Informan) bahwa ada seorang laki-laki bernama IMRAN (dalam lidik) yang sering mengedarkan Narkotika jenis sabu di seputaran Simpang Takari Kota Tebing Tinggi, mengetahui hal tersebut Saksi dan rekan-rekan melakukan penyamaran atau pembelian terselubung (*Undercover Buy*) dengan berpura-pura menjadi sebagai calon pembeli Narkotika jenis sabu namun saat itu IMRAN mengatakan bahwa Narkotika yang dimilikinya sedang tidak ada, akan tetapi dirinya mengatakan bahwa temannya yang bernama Yudi Syahputra Alias Putra memiliki Narkotika dan akan diantarkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024. Lalu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira 12.00 wib, pihak kepolisian menghubungi IMRAN dan bersepakat untuk melakukan transaksi di RM. Takari Kota Tebing Tinggi sesampainya disana, pihak kepolisian menunggu di tempat tersebut setelah menunggu beberapa menit, IMRAN mengatakan kepada Saksi BRIGADIR Bernad Pandiangan, SH untuk berpindah tempat menuju Jalan Lintas Sei Belutu Kampung Jati Dusun XV Desa Sei Baman Kec. Sei Baman Kab. Serdang Bedagai (TKP) tepatnya di dalam rumah IMRAN, sesampainya di jalan tersebut Saksi BRIGADIR Bernad Pandiangan, SH dihubungi oleh IMRAN yang mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu yang dipesan sudah ada dan IMRAN menyuruh Saksi BRIGADIR Bernad Pandiangan, SH untuk masuk ke dalam rumahnya lalu Saksi BRIGADIR Bernad Pandiangan, SH bersama dengan rekannya masuk ke dalam rumah IMRAN kemudian Terdakwa menunjukkan dan menyerahkan narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut, tidak berselang lama Saksi BRIGADIR Bernad Pandiangan, SH memberi Kode kepada para pihak kepolisian, lalu pihak kepolisian yang sedang berada di luar rumah masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dan Saksi Pramana Putra Alias Kojek diamankan oleh Saksi AIPDA Hendi D. Sihombing dan Saksi BRIPDA Steven V. Hutasoit dan pada saat yang bersamaan Terdakwa dan Imran melarikan diri dari pintu belakang, lalu Saksi BRIGADIR Bernad Pandiangan, SH mengejar Terdakwa dan Imran namun yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa sedangkan untuk Imran berhasil melarikan diri, kemudian Saksi BRIGADIR Bernad Pandiangan, SH kembali ke dalam rumah dan kami berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Pramana Putra Alias Kojek;

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh



- Bahwa Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun yang memperbolehkan Terdakwa dan Saksi PRAMANA PUTRA Alias KOJEK tersebut untuk menjual, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 01/01/07/POL.10086/2024 25 Juni 2024, dari PT. Pengadaan (Persero) CP Tebing Tinggi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1.021,39 gram (seribu dua puluh satu koma tiga sembilan), berat netto 978,83 gram (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma delapan tiga) gram, disisihkan dengan berat netto 31,28 (tiga puluh satu koma dua delapan) gram, dan sisa 990, 11 (sembilan ratus sembilan puluh koma satu satu) gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3566/ NNF/2024 tanggal 03 Juli 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) plastik klip transparan berisi Kristal putih dengan berat netto 31,28 (tiga puluh satu koma dua delapan) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Pramana Putra Alias Kojek;
 - C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Yudi Syahputra Alias Putra;dengan kesimpulan barang bukti A, adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sementara bukti Urine B dan Urine C negatif Narkoba;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka dapat diketahui bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Pramana Putra Alias Kojek ditemukan Narkoba golongan I bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Pramana Putra Alias Kojek;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa, telah memberikan pengakuan yang pada pokoknya:

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika jenis Sabu ini yaitu Terdakwa berperan menyerahkan atau menjadi perantara jual beli, narkotika jenis sabu tersebut, dimana Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Imran, dan menjadi perantara jual beli antara IMRAN dengan Saksi Pramana Putra Alias Kojek dan jika berhasil menjualkan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa, Saksi Pramana Putra Alias Kojek dan IMRAN membagi 3 (tiga) uang tunai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa jika berhasil menjualkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menyeter uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi Pramana Putra Alias Kojek, lalu Saksi Pramana Putra Alias Kojek akan menyeter uang kepada ALEX sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa uang penjualan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan dibagi bertiga kepada Terdakwa, Saksi Pramana Putra Alias Kojek dan Imran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa dan Saksi Pramana Putra Alias Kojek maka dapat disusun bukti petunjuk bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Pramana Putra Alias Kojek, dengan maksud / tujuan untuk diserahkan kepada pembelinya yaitu Imran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan yang demikian maka telah nyata adanya tindakan Terdakwa yang dilakukan secara sadar untuk menyerahkan / memindahkan penguasaan Narkotika golongan I kepada pihak lainnya, yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan dibagi bertiga kepada Terdakwa, Saksi Pramana Putra Alias Kojek dan Imrandari sisa uang penjualan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dengan adanya pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Imran, dan menjadi perantara jual beli antara Imran dengan Saksi Pramana Putra Alias Kojek, maka perbuatan Terdakwa patut dipandang sebagai suatu kesepakatan dengan Saksi Pramana Putra Alias Kojek dalam hal menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut dan rangkaian perbuatan tersebut berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika;

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih 978,83 gram, yang diketahui adalah Narkotika golongan I jenis sabu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Narkotika tersebut sudah Terdakwa terima dari Saksi Pramana Putra Alias Kojek dan diserahkan oleh Terdakwa kepada Pembeli/Imran, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Pramana Putra Alias Kojek pada saat penangkapan dapat dikategorikan sebagai bentuk permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa dan Saksi Pramana Putra Alias Kojek dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak manapun, sehingga tindakan Terdakwa tergolong sebagai tindakan permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Dengan demikian unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh



- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun Majelis tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan, sehingga terkait dengan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat komulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih 978,83 gram;
- 1 (satu) buah kotak sepatu merk ardiles warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik warna silver gambar ikan bertuliskan ZMY;
- 1 (satu) unit handpone merk Nokia;

merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan barang-barang yang berhubungan dengan pelaksanaan delik, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo;

merupakan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan delik dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yudi Syahputra Alias Putra** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih 978,83 gram;
 - 1 (satu) buah kotak sepatu merk ardiles warna merah;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna silver gambar ikan bertuliskan ZMY;
 - 1 (satu) unit handpone merk Nokia;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H., dan Orsita Hanum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Dandy Rizkian Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H. Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Orsita Hanum, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Srh